

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konveksi adalah usaha mikro kecil dan menengah (untuk selanjutnya ditulis UMKM) atau yang sering disebut dengan industri rumahan. Pada umumnya, konveksi menerima pesanan dalam jumlah besar pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari raya lebaran dan awal tahun ajaran baru. Uraian tersebut memudahkan para pengusaha untuk mengelola usaha konveksinya agar berjalan lancar dan berkembang. Konveksi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat dengan massal. Konveksi dalam arti sempit diartikan sebagai industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi, seperti: kemeja, kaos, *polo shirt*, jaket, celana, dan lain sebagainya. Di Indonesia, bisnis konveksi banyak diminati karena permintaan pasar yang tinggi sehingga dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha untuk merintis bisnis dan memaksimalkan potensi dari bisnis konveksi.<sup>1</sup>

Kepopuleran bisnis konveksi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia juga dirasakan di Kabupaten Kudus. Menurut Reza Pahlevi sebagai pemilik sekaligus manager konveksi Elvita menyatakan bahwa suatu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat untuk saat ini dan banyak diminati para pelaku

---

<sup>1</sup>Admin, “*Tips Menjalankan Bisnis Konveksi Dengan Mudah*”, <https://www.jurnal.id/id/blog/menjalankan-bisnis-konveksi/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

usaha adalah konveksi, karena keuntungannya yang sangat banyak dan menggiurkan, yang membuat para pelaku usaha mendirikan konveksi dengan berbagai macam produk, baik berupa baju, gamis, celana, jaket, dan sebagainya yang hasilnya nanti bisa digunakan oleh manusia.<sup>2</sup>

Pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat, kebutuhan manusia terhadap produk-produk meningkat, sehingga harus diciptakan produk baru sebagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Kondisi ini, pihak produsen atau pelaku usaha konveksi harus menciptakan kreasi dan inovasi produk yang sesuai dengan selera konsumen, sehingga industri bisnis konveksi yang berdiri di Kabupaten Kudus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Tingginya permintaan pasar dalam bisnis konveksi, tidak dapat dipungkiri sering terjadi berbagai macam kendala seperti keterlambatan kain, kain mengalami kecacatan, barang tidak sesuai permintaan, dan proses pengerjaan yang tidak tepat waktu.<sup>3</sup>

Barang yang sudah diterima dan masuk di toko atau pasar Kliwon Kudus, bukan lagi tanggung jawab dari pihak konveksi apabila terjadi kerusakan atau kecacatan, tetapi tanggung jawab dari pengelola yang ada di toko atau pasar Kliwon Kudus tersebut, karena barang dari konveksi sudah melalui tahap pengecekan. Adapun kesalahan barang yang ada di toko atau pasar Kliwon Kudus merupakan kelalaian dari penerima barang, karena barang yang sudah diterima oleh pihak pasar Kliwon Kudus atau toko setidaknya melakukan

---

<sup>2</sup> Reza Pahlevi, "Wawancara Pribadi", Manager Elvita, Kudus, 20 Desember 2021.

<sup>3</sup> Reza Pahlevi, "Wawancara Pribadi", Manager Elvita, Kudus, 20 Desember 2021.

pengecekan terlebih dahulu, supaya kualitas barang dari konveksi memang benar sesuai dengan standar yang ada di pasar Kliwon Kudus.<sup>4</sup>

Ketentuan jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUH Perdata) Bab Ke-5 Pasal 1457 - Pasal 1540 cukup untuk mengatur dasar perjanjian jual beli, namun tidak cukup untuk mengatur seluruh bentuk perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat saat ini.<sup>5</sup> Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Jual beli merupakan kesepakatan bersama dimana penjual setuju untuk menyerahkan kepemilikan barang dan pembeli membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalannya. Kepemilikan suatu barang yang semula kepunyaan penjual, beralih kepada pembeli apabila telah terjadi peralihan yang sah menurut Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap selesai antara para pihak ketika mencapai kesepakatan tentang objek dan harga, meskipun objek tersebut belum dialihkan dan harganya belum dibayarkan sebagaimana dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Barang dan harga adalah unsur pokok dari perjanjian jual beli.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Reza Pahlevi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Elvita, Kudus, 20 Desember 2021.

<sup>5</sup>Ahmadi Miru, “*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 126.

<sup>6</sup>Lily Haryati, “*Analisis Yuridis Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia*”, Universitas Internasional Batam, 2015, Batam, hlm. 8, [http://repository.uib.ac.id/154/1/S-0951015-COVER\\_id.pdf](http://repository.uib.ac.id/154/1/S-0951015-COVER_id.pdf), diakses tanggal 30 Oktober 2022.

Salah satu bentuk dari perkembangan perjanjian jual beli adalah perjanjian jual beli secara titipan (titip jual) yang merupakan jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*), perjanjian ini tumbuh dan berkembang didalam masyarakat dan belum diatur KUH Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian atau titip jual disebut dengan konsinyasi.<sup>7</sup> Pada perjanjian jual beli secara titipan (titip jual) ini terjadi antara pelaku usaha konveksi dengan pedagang atau pemilik toko di pasar Kliwon Kudus.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan dalam realita yang ada di lapangan, barang yang sudah didistribusikan di pasar Kliwon Kudus tidak dikelola dengan baik, contohnya barang dibuka dan dicoba dengan paksa, barang tidak disimpan dengan baik, tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dari pihak konveksi. Barang dari konveksi sudah melalui proses pemilahan barang sesuai dengan standar yang ada di konveksi, ketika ada barang yang tidak lolos akan dikembalikan kepada pihak produksi. Jadi jika ada barang kembali itu bukan kesalahan dari pendistribusian barang ataupun dari produksi tetapi dari pasar Kliwon Kudus tersebut. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menyebabkan ruginya suatu konveksi dikarenakan kembalinya barang yang rusak dari pasar akibat kecerobohan dalam penyimpanan barang di pasar Kliwon Kudus.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nara Galuh C.A, “*Apa Itu Konsinyasi?*”, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-konsinyasi-26850#:~:text=MERUJUK%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,pembayaran%20kemudian%20atau%20jual%20titip>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>8</sup> Reza Pahlevi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Elvita, Kudus, 20 Desember 2021.

Barang yang dititipkan penjualannya (titip jual) di pasar Kliwon oleh pelaku usaha sudah melewati proses pengecekan. Setelah barang beberapa hari di pasar, barang mengalami kecacatan berbagai macam (seperti robek, kotor noda atau luntur, dan lain-lain) sehingga merugikan pelaku usaha konveksi. Berdasarkan kasus tersebut, cacat atau kerusakan barang tidak menjadi tanggung jawab pedagang pasar Kliwon Kudus, akan tetapi menjadi tanggung jawab pelaku usaha, hal ini berdampak kerugian bagi pelaku usaha.<sup>9</sup>

Sebagai contoh kasus kerugian yang dialami oleh pelaku usaha konveksi Elvita Kudus, dalam penjualan pakaian secara titipan (titip jual) manager Elvita menerangkan bahwa pengembalian barang dagangan dari pedagang ke pelaku usaha beberapa bulan terakhir menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pelaku usaha Elvita. Alasan pengembalian dari pedagang dikarenakan pakaian mengalami kerusakan baik dalam kondisi cacat berupa robek, kotor bercak, jahitan cacat, dan lain sebagainya. Menurut Reza Pahlevi, dari tiga bulan terakhir kerugian yang dialaminya sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Hal tersebut juga dialami oleh beberapa rekan pelaku usaha konveksi yang melakukan penjualan pakaian secara titip jual barang dipasar Kliwon Kudus. Kasus tersebut menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang lemah, karena perjanjian berbentuk lisan yang dilakukan berdasarkan hanya sebatas kepercayaan dan bukti kuitansi nilai barang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Reza Pahlevi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Elvita, Kudus, 20 Desember 2021.

<sup>10</sup> Reza Pahlevi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Elvita, Kudus, 20 Desember 2021.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>11</sup> Perlindungan dapat diartikan sama dengan perlindungan hukum. Perlindungan yang dijamin oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini ketika manusia diperlakukan sebagai subyek hukum dengan sesama manusia dan lingkungannya.<sup>12</sup> Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kuasa kepada orang tersebut untuk melakukan apa yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Konveksi Dalam Penjualan Pakaian Secara Titipan (Titip Jual) di Pasar Kliwon Kudus”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan pakaian secara titipan (titip jual) dari pelaku usaha konveksi kepada pedagang di pasar Kliwon Kudus?

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahatdjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 54.

<sup>12</sup>CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Cetakan Terbaru, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 102.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha konveksi dalam penjualan pakaian secara titipan (titip jual) di pasar Kliwon Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penjualan pakaian secara titipan (titip jual) dari pelaku usaha konveksi kepada pedagang di pasar Kliwon Kudus.
2. Untuk mengetahui dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha konveksi dalam penjualan pakaian secara titipan (titip jual) di pasar Kliwon Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan yang lebih dalam tentang keilmuan hukum perdata serta sebagai bahan referensi bagi para ilmuwan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha konveksi dalam penjualan pakaian secara titipan (titip jual).

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Pelaku usaha, diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman pentingnya mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban jual beli secara titipan (titip jual) agar tidak terjadi hal yang merugikan diri sendiri dan pihak lain.
- b. Bagi Pedagang, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli secara titipan (titip jual) agar tidak terjadi hal yang merugikan diri sendiri dan pihak lain.
- c. Bagi Konsumen, diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman serta lebih bijak bertransaksi dalam jual beli.
- d. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat membuat peraturan khusus atau kebijakan yang jelas guna melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam sistem jual beli secara titipan (titip jual).

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan Bab V Penutup. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini diuraikan pada alinea di bawah ini:

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.



Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang perlindungan hukum dan meliputi pengertian perlindungan hukum, dan macam-macam perlindungan hukum); tinjauan tentang pelaku usaha (meliputi pengertian pelaku usaha menurut undang-undang, hak pelaku usaha, dan kewajiban pelaku usaha); tinjauan tentang konveksi; dan tinjauan tentang jual beli (meliputi: pengertian jual beli, unsur-unsur jual beli, obyek jual beli dan jual beli sebagai perjanjian konsensual/obligator, penyerahan barang dalam jual beli, dan jual beli secara titipan (titip jual).

Bab III adalah Metode Penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu pelaksanaan penjualan pakaian secara titipan (titip jual) dari pelaku usaha konveksi kepada pedagang di pasar Kliwon Kudus dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha konveksi dalam penjualan pakaian secara titipan (titip jual) di pasar Kliwon Kudus.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.